

**KELAS – NILAI – JABATAN – ASN  
2024**

**PERWAL NO. 16, LD 2024 / NO.16 : 06 HLM.**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat diperlukan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Untuk mengikuti perkembangan hukum dan untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum serta asas pelayanan yang baik, sehingga perlu menetapkan asar hukum Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; PermenPAN.RB No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; PermenPAN.RB No. 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Kelas dan Nilai Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan proses Evaluasi Jabatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub pada Pasal 2. Proses evaluasi jabatan dilakukan dengan metode system evaluasi faktor. Faktor yang digunakan dalam sistem evaluasi faktor terdiri atas Faktor Evaluasi Jabatan Struktural; Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional; dan Faktor Evaluasi Jabatan Pelaksana. Faktor yang digunakan dalam Evaluasi Jabatan Struktural berdasarkan Pasal 3 meliputi Ruang Lingkup dan Dampak Program; Pengaturan Organisasi; Wewenang Penyeliaan dan Manajerial; Hubungan Personal; Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan; dan Kondisi Lain atau Kesulitan dan Kerumitan Dalam Melaksanakan Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab Penyeliaan. Faktor yang digunakan dalam Evaluasi Jabatan Fungsional dan Pelaksana meliputi Pengetahuan yang Dibutuhkan Dalam Jabatan; Pengawasan Penyelia; Pedoman; Kompleksitas; Ruang Lingkup dan Dampak; Hubungan Personal; Tujuan Hubungan; Persyaratan Fisik; dan Lingkungan Pekerjaan. Walikota berdasarkan Pasal 4 menetapkan kelas dan nilai jabatan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud terdiri atas struktural; fungsional; dan pelaksana. Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana yang dimaksud digunakan sebagai dasar dalam pemberian tunjangan tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Daerah. Kelas dan/atau Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Struktural, Fungsional, Pelaksana) dapat berubah dalam hal : adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan; adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan. Pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Pasal 9 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tahun 2025. Kelas dan Nilai Jabatan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, berdasarkan Pasal 11 tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian Kelas dan Nilai Jabatan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

**CATATAN :** - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 15 Agustus 2024.